



PUTUSAN

Nomor 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 20 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 854/24/XII/2001 tertanggal 20 Desember 2001);

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Anak I, umur 10 tahun;
 2. Anak II, umur 8 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal :
 - Masalah ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Mei 2012 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena tidak tahan akhirnya Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah Kakak Pemohon sendiri di xxxx, Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.M.Moenawar Subkhi, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberi kepada Termohon berupa :

- Mut'ah sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menyampaikan replik maupun dupliknya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 400/0102/II/2015, tanggal 18 Pebruari 2015, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 854/24/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon sendiri di xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah kakak Pemohon sendiri di xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan bukti apapun, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxx. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar Agustus 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari penghasilan Pemohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Mei 2012 yang sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui semuanya oleh Termohon dan bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna (vide : Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH.Perdata), namun menurut Majelis Hakim bahwa di dalam perkara perceraian perlu didengar keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana didasarkan kepada alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Saksi I (kakak ipar Pemohon), dan 2. Saksi II (kakak kandung Termohon);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Desember 2001;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun yang sekarang ikut Termohon;
- 3 Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4 Bahwa selama hidup berpisah, telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Termohon menyatakan menyetujuinya atau setidaknya tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta untuk menjamin kepentingan anaknya di masa mendatang, maka adalah patut dan wajar pula apabila Pemohon dihukum pula untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah bagi 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 tahun yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 M. bertepatan dengan

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 0841/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-